



Prodi Akuntansi  
Universitas Trilogi



# SERTIFIKAT

e-004/NCAFA/BST/AKT-TRILOGI/II/2022

diberikan kepada

**Putri Shyeefa A'alia, Nurul Aisyah Rachmawati**

sebagai

**BEST PAPER 4**

**"Pengaruh *Financial Constraint* Terhadap Agresivitas Pajak di Masa Pandemi dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi"**

Dalam Kegiatan *Call for Papers 3rd National Conference on Accounting and Fraud Auditing*

**"Artificial Intelligence dalam Merevolusi Tata Kelola dan Manajemen Risiko Entitas"**

Diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi

Jakarta, 8 - 9 Februari 2022

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis  
dan Humaniora Universitas Trilogi

Dr. Rudi Ritonga, S.Pd., M.Pd.

President Association of Certified Fraud  
Examiners (ACFE) Indonesia Chapter

Dr. Hery Subowo S.E., MPM., Ak.,  
CA, CPA, CSFA., CIA, Ak., CFrA, CFE.

Ketua Association of Public Sector  
Accounting Educators (APSAE)

Mohamad Mahsun, S.E., M.SI., Ak.,  
CA., CPA., CFA., CertIPSAS., Ph.D.

Co-Host:



Sponsorship:



Supported:



# PENGARUH *FINANCIAL CONSTRAINT* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI MASA PANDEMI DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

<sup>1</sup>Putri Shyeeffa Aalia, <sup>2</sup>Nurul Aisyah Rachmawati  
<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi

## Abstrak

**Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial constraint* terhadap agresivitas pajak di masa pandemi dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

**Metodologi Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Populasi dalam penelitian adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 92 yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*.

**Hasil:** Penelitian ini menemukan bahwa variabel *financial constraint* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel agresivitas pajak di masa pandemi. Variabel komisaris independen memperkuat pengaruh positif antara *financial constraint* dan agresivitas pajak di masa pandemi.

**Limitasi:** Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun 2020 saat terjadinya fenomena pandemi covid 19 sehingga data penelitian tidak dapat memberikan perbandingan mengenai kondisi perusahaan sebelum terjadinya pandemi.

**Kontribusi:** Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam topik penelitian yang sama, berguna dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan yang mengalami masalah kendala keuangan apabila ingin melakukan tindakan agresivitas pajak dan membantu perusahaan agar dapat lebih selektif dalam penambahan anggota dewan komisaris independen.

**Kata Kunci:** *Financial Constraint*, Komisaris Independen, Agresivitas Pajak, Pandemi

## Abstract

**Purpose:** Research aims to determine the effect of financial constraints on tax aggressiveness in pandemic times with independent commissioners as moderation variables.

**Research Methodology:** This study uses the OLS (*Ordinary Least Square*) method. The population in the study was a Manufacturing Company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 with a sample number of 92 taken using purposive sampling methods.

**Results:** This study found that financial constraint variables had a positive and significant effect on tax aggressiveness variables in pandemic times. Independent commissioner variables reinforce the positive influence between financial constraints and tax aggressiveness in pandemic times.

**Limitations:** This study only conducted in 2020 during the covid 19 pandemic phenomenon so that the research data could not provide a comparison of the company's condition before the pandemic.

**Contribution:** This research can be used as a reference for further researchers in the same research topic, useful in decision making for companies that experience financial constraints if they want to take tax aggressive actions and help companies to be more selective in the addition of independent board members.

**Keywords:** *Financial Constraint*, *Independent Commissioner*, *Tax Aggressiveness*, *Pandemic*

## Pendahuluan

Corona Virus muncul pertama kali pada tahun 2019 di Wuhan, yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Virus Covid-19 merupakan virus yang berbahaya bagi kesehatan tubuh karena menyerang organ vital seperti paru-paru, dan penyebarannya pun sangat mudah dan cepat, maka *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 dan virus covid ini sudah merenggut 4000 korban jiwa pada bulan Mei 2020. Virus ini bertanggung jawab akan runtuhnya perekonomian dunia. Timbulnya pandemi Covid-19 membuat negara Indonesia pun memberlakukan peraturan berupa *lockdown* dan pembatasan dalam mobilitas masyarakat, yang bertujuan untuk meminimalisir penularan virus Covid-

19. Dengan diberlakukan kebijakan tersebut di berbagai daerah di Indonesia, tentu saja membuat aktivitas perekonomian juga terhambat. Pada saat pandemi, negara yang berkembang selalu menjadi yang paling terbebani, efek dari krisis keuangan tidak menghilang begitu saja melainkan akan memberikan efek jangka panjang. Dengan adanya krisis tersebut maka infrastruktur negara Indonesia seperti jalan tol, perbaikan jalan, pembangunan-pembangunan fasilitas untuk masyarakat dan lainnya pun terhambat karena turunnya penghasilan negara dari sektor pajak, dimana pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar di Indonesia. Dalam menghadapi krisis, alternatif yang dilakukan oleh negara adalah dengan membuat kebijakan berupa insentif pajak yang dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak yang berada di Indonesia. Wajib pajak yang berperan memberikan pemasukan kedalam kas pajak tidak terkecuali perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. Munculnya virus Covid 19 juga membuat produktivitas perusahaan menjadi tidak menentu akibat adanya kebijakan *lockdown* dan pembatasan mobilitas sehingga berdampak pada pendapatan mereka yang juga ikut berkurang dan membuat perusahaan mengalami masalah *financial constraint*. Hal tersebut dikarenakan situasi yang tidak terduga sehingga tidak ada kesiapan untuk menghadapinya membuat perusahaan kesulitan dalam mengatur keuangan internal mereka, dapat dikatakan kendala keuangan merupakan situasi dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam pendanaan internalnya (Fitriana & Rachmawati, 2021).

*Financial constraint* menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan dengan keterbatasan sumber pendanaan cenderung mengambil sikap yang lebih agresif dalam menghindari pajak, karena dengan menghindari pembayaran pajak yang banyak, perusahaan yang sedang menghadapi *financial constraint* dapat menghemat banyak *cash* operasional. Menurut Chen & Lai (2012) tindakan yang dilakukan baik secara legal atau secara ilegal yang bermaksud untuk mengurangi kewajiban pajaknya disebut agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayarkan pajak dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Maka dari itu, banyak perusahaan mencari cara agar pajak dapat dibayarkan dibawah ketentuan yang seharusnya mereka bayar. Salah satu solusi agar mereka dapat membayar pajak dengan rendah adalah dengan melakukan penghindaran pajak yang dilakukan dengan agresif. Maka, terjadinya pandemi menjadi variabel yang dianggap dapat memotivasi perusahaan yang mengalami kendala keuangan untuk melakukan praktik agresivitas pajak agar dapat menyesuaikan kondisi dan dampak yang timbul karena pandemi Covid19.

Ditinjau dari besarnya peluang perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, adanya kontrol yang baik dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) akan mengurangi dilakukannya praktek tersebut. Dalam penelitian ini tata kelola perusahaan diprosikan dengan komisaris independen yang digunakan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham. Karena komisaris independen bertugas sebagai pengawas dan pengontrol kinerja manajer. Besarnya proporsi komisaris independen maka kontrol manajemen akan semakin efektif dan perusahaan akan lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan (Nugroho & Rosidy, 2019).

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena berdasarkan PMK 23/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, menjelaskan bahwa industri perusahaan manufaktur merupakan salah satu yang terdampak dari munculnya pandemi Covid-19. Sehingga, keinginan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak lebih rentan dibandingkan perusahaan yang tidak terdampak dari permasalahan pandemi Covid-19. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil topik ini karena adanya fenomena baru. Adapun pembeda dari sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan dengan keterbaruan data dan dilakukan saat terjadinya fenomena pandemi. Komisaris independen sebagai pemoderasi membuat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, adanya analisis sensitivitas dalam pengukuran *financial constraint* juga membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis apakah *financial constraint* berpengaruh terhadap agresivitas pajak di masa pandemi. 2) Menganalisis apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *financial constraint* terhadap agresivitas pajak di masa pandemi.

## **Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) yang muncul akibat manajer diberi wewenang untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Hendriyani dan Tahar (2015) dalam Fitriana & Rachmawati (2021) *principal* sebagai (*risk takers*) berusaha untuk meningkatkan keuntungannya sedangkan *agent* sebagai (*risk advers*) menyukai risiko yang rendah. Apabila *principal* dan *agent* menjalankan perannya masing-masing maka *agent* tidak bekerja sesuai kepentingan *principal* sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*. Konflik teori keagenan ini juga dapat terjadi apabila pemerintah sebagai regulator berharap dengan pemasukan yang sebesar-besarnya dari sektor pajak dan pihak manajemen perusahaan yang memiliki sudut pandang berbeda yaitu perusahaan harus memiliki *profit* yang besar dengan beban pajak yang rendah (Wicaksono, 2017). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan sudut pandang dari kepentingan antara pemerintah dengan manajemen akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

### **Agresivitas Pajak**

Menurut Frank *et al* (2009) agresivitas pajak ialah suatu perbuatan yang dilakukan perusahaan untuk mengecilkan pendapatan kena pajak melewati perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Agustia (2013) dalam Setyawan, Wahyuni, & Juanda (2019) mengatakan salah satu metode yang digunakan oleh pemegang saham yang diharapkan dapat memperbesar keuntungan yaitu melalui agresivitas pajak. Susanto, dkk (2018) juga menjelaskan bahwa banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi melakukan agresivitas pajak untuk meminimalisir pajak yang akan mereka bayarkan, dan dapat memberikan manfaat bagi mereka apabila dilakukan dengan tepat. Sehingga kesimpulan dari beberapa teori sebelumnya yaitu bahwa agresivitas pajak ialah suatu tindakan yang dilakukan baik secara *legal* maupun *illegal* untuk meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayarkan.

### ***Financial Constraint***

Menurut Kaplan dan Zingales (1997) *financial constraint* timbul saat biaya modal dari sumber pendanaan internal perusahaan berbeda dengan sumber pendanaan eksternal. Whited dan Wu (2006) mengatakan perusahaan yang sedang menghadapi kendala keuangan adalah perusahaan yang kesulitan untuk mengakses pembiayaan eksternal. Chen dan Lai (2012) dalam Fitriana dan Rachmawati (2021) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan jika sumber pendanaan internal perusahaan mengalami kendala keuangan.

### **Komisaris Independen**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham. Nugroho & Rosidy (2019) menjelaskan semakin besarnya proporsi komisaris independen maka kontrol manajemen semakin efektif dan perusahaan akan bijaksana dalam memutuskan. Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Setyawan, Wahyuni, & Juanda (2019) mengatakan bahwa ketika memproksikan tata kelola perusahaan dengan komisaris independen dilaksanakan dengan tepat maka dapat dikatakan perusahaan mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terkecuali undang-undang mengenai perpajakan.

### **Pengaruh *Financial Constraint* terhadap Agresivitas Pajak di masa Pandemi**

Whited dan Wu (2006) mengatakan perusahaan yang sedang menghadapi *financial constraint* adalah perusahaan yang kesulitan untuk mengakses pembiayaan eksternal. Perusahaan yang sedang menghadapi kondisi kendala keuangan sulit untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal seperti utang dan ekuitas, maka untuk tetap dapat mendanai operasi mereka perusahaan mencari sumber alternatif (Chen & Lai, 2012). Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan mengurangi beban pajaknya karena dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif. Munculnya pandemi Covid-19 yang merupakan krisis keuangan dunia membuat banyak perusahaan ikut terpengaruh dari dampak tersebut membuat risiko terjadinya kendala keuangan ikut meningkat, sehingga perusahaan cenderung agresif dalam penghindaran pajak.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Firmansyah dan Bayuaji (2019), Fitriana dan Rachmawati (2021), Amriza & Rachmawati (2021) dan Rachmawati *et al.* (2019) membuktikan bahwa *financial constraint* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah: H<sub>1</sub>: *Financial constraint* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak di masa pandemi

### **Peran Komisaris Independen Memoderasi *Financial Constraint* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak di Masa Pandemi**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan baik secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham dan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Menurut Pattiasina, *et al.*, (2019) dalam Pratama & Suryarini (2020) bahwa komisaris independen secara bersamaan bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap tata kelola perusahaan apakah perusahaan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hadirnya komisaris independen juga mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan oleh dewan direksi lainnya. Adanya pandemi covid 19 membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam pendanaan. Perusahaan dengan keterbatasan sumber pendanaan cenderung mengambil sikap yang lebih agresif dalam menghindari pajak, karena dengan menghindari pembayaran pajak yang banyak, perusahaan yang sedang mengalami kendala keuangan dapat menghemat banyak kas (Hermawan & Riandoko, 2021). Maka dari itu, komisaris independen digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena terdapat perbedaan hubungan antara *financial constraint* dengan agresivitas pajak apabila perusahaan memiliki anggota komisaris independen lebih banyak dibandingkan dengan komisaris independen yang lebih sedikit, semakin banyak komisaris independen di dalam suatu perusahaan akan meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaan, maka perusahaan akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami *financial constraint* di masa pandemi. Maka hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Komisaris independen memperlemah pengaruh positif antara *financial constraint* dan agresivitas pajak di masa pandemi.

### **Metode Penelitian**

Populasi dalam penelitian yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur digunakan karena menjadi salah satu sektor yang terdampak dari pandemi Covid-19 berdasarkan PMK 23/PMK.03/2020. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. 2) Informasi data keuangan yang memiliki data yang diperlukan dalam mengukur variabel agresivitas pajak, *financial constraint*, dan komisaris independen. 3) Menggunakan perusahaan yang sedang tidak menghadapi kerugian, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak membayar pajak. 4) Menghilangkan data *outlier*. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 92 perusahaan pada tahun 2020. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* BEI dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen berupa *Annual Report* tahun 2020.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana (*Ordinary Least Square*), yang dijelaskan dalam persamaan berikut:

Model Hipotesis H<sub>1</sub>

$$NPMI_i = a_0 + a_1KZ_i + a_2Size_i + a_3SalesGrowth_i + e$$

Model Hipotesis H<sub>2</sub>

$$NPMI_i = a_0 + a_1KZ_i + a_2KI_i + a_3KZ_i \times KI_i + a_4Size_i + a_5SalesGrowth_i + e$$

Keterangan:

- $NPMI_i$  : Agresivitas pajak perusahaan i pada tahun t  
 $KZ_i$  : Kendala keuangan perusahaan i pada tahun t  
 $KI_i$  : Komisaris Independen perusahaan i pada tahun t  
 $Size_i$  : Ukuran Perusahaan  
 $SalesGrowht_i$  : Pertumbuhan Penjualan  
 $e$  : Error

### **Operasional Variabel Agresivitas Pajak**

Menurut Chen *et al* (2010) tindakan yang dilakukan baik secara legal atau secara ilegal yang bermaksud untuk mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak diproksikan dengan *Net Profit Margin Index* (NPMI) yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriana & Rachmawati (2021) yaitu *Net Profit Margin* perusahaan dibandingkan dengan *Net Profit Margin* industri. NPM dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengubah penjualannya menjadi laba. Apabila NPM perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan NPM industri maka kemungkinan perusahaan tersebut tidak melaporkan laba yang sebenarnya dengan berbagai alasan tidak terkecuali untuk mengecilkan beban pajaknya atau melakukan agresivitas pajak. *Net Profit Margin* (NPM) atau margin laba bersih diukur dengan membandingkan laba bersih perusahaan dan penjualannya, *Net Profit Margin* (NPM) industri diukur dengan membagikan rata-rata *net income* perusahaan dengan rata-rata penjualan perusahaan. Apabila NPMI lebih rendah maka perusahaan diindikasikan melakukan agresivitas pajak karena NPMI yang rendah akan menunjukkan NPM perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan NPM industri. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai NPMI semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Untuk mengukur agresivitas pajak dalam perusahaan menggunakan rumus:

$$NPMI = \frac{Net\ Profit\ Margin\ Perusahaan}{Net\ Profit\ Margin\ Industri}$$

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *net profit margin* industri sebesar 10% dimana rata-rata tersebut didapatkan dari rata-rata penjualan dibagi dengan rata-rata *net income* perusahaan.

### **Financial Constraint**

*Financial constraint* diukur mengikuti penelitian sebelumnya yang diproksikan menggunakan KZ index dari Kaplan dan Zingales (1997) seperti yang telah digunakan oleh penelitian sebelumnya Chen dan Lai (2012) dan Hermawan dan Riandoko (2021) mempertimbangkan perusahaan dengan score KZ yang tinggi mengindikasikan perusahaan mengalami kendala pada pendanaan internal dan eksternal sehingga perusahaan dianggap mengalami kendala keuangan.

$$KZ\ Index_t = -1 \left( \frac{Cash\ Flow_t}{K_t} \right) + 0,28Q + 3,13 \left( \frac{Debt_t}{Total\ Capital_t} \right) - 39,36 \left( \frac{Divident_t}{K_t} \right) - 1,31 \left( \frac{Cash_t}{K_t} \right)$$

Dimana t adalah keuangan tahun 2020, *cash flow* adalah *net income* dari aktivitas operasional, Q adalah rumus Tobin's q (rasio market-to-book value dari aset perusahaan), dan K adalah *property, plant, dan equipment*.

### **Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham. . Untuk mengukur komisaris independen dinyatakan dalam rumus berikut:

$$Komisaris\ Independen = \frac{jumlah\ anggota\ dewan\ komisaris\ independen}{jumlah\ anggota\ dewan\ komisaris}$$

### Ukuran Perusahaan (SIZE)

Menurut Poerwati, dkk (2021) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat dinilai besar atau kecil dengan berbagai cara atau sudut pandang, salah satunya yaitu dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Hadi dan Mangoting (2014) dan penelitian Fitriana dan Rachmawati (2021) semakin besarnya ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki aset yang banyak maka biaya penyusutan yang dimiliki perusahaan juga banyak sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan sedikit. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva. Ukuran perusahaan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln x \text{ Total Aset}$$

### Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)

Menurut Ramadhan, dkk (2020) tingkat rasio perubahan penjualan dari periode satu ke periode yang lainnya yang merupakan gambaran dari kesuksesan sebuah perusahaan disebut dengan pertumbuhan penjualan, dimana dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan dari penjualan untuk beberapa periode kedepan. Pertumbuhan penjualan dapat memprediksi berapa laba yang akan didapatkan oleh perusahaan, apabila perusahaan mengalami kenaikan dalam penjualan maka laba yang didapatkan oleh perusahaan pun ikut meningkat. Dengan adanya peningkatan dari penjualan dan laba, disitulah agresivitas pajak dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengecilkan beban pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, Triyanto, & Kurnia, 2020). Pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini diprosikan dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Total Penjualan}_t - \text{Total Penjualan}_{t-1}}{\text{Total Penjualan}_{t-1}}$$

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi yang berguna dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), nilai standar deviasi, nilai median, nilai minimal dan nilai maksimal dari tiap-tiap variabel penelitian pada Tabel 1

**Table 1 Analisis Statistik Deskriptif**

Variable	N	Mean	Median	Std. Dev.	Min	Max
<b>NPMI</b>	92	0,6501	0,4630	0,5769	0,0017	2,8003
<b>KZ</b>	92	0,3624	1,2717	6,4745	-28,7583	17,2502
<b>KI</b>	92	0,4108	0,3333	0,1080	0,25	0,8333
<b>SIZE</b>	92	28,7178	28,6367	1,7306	24,9466	32,7256
<b>SalesGrowth</b>	92	-0,0682	-0,0492	0,2445	-0,8967	0,5639

### Analisis Korelasi

Analisis korelasi menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji *Pearson Correlation*. Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa model penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas karena nilai dari koefisien korelasi tidak melebihi 0,8.

**Table 2 Hasil Pengujian Pearson Correlation**

	NPMI	KZ	Size	Sales Growth
<b>NPMI</b>	1.000			
<b>KZ</b>	-0.5880	1.000		
<b>SIZE</b>	0.2152	-0.0139	1.000	
<b>SalesGrowth</b>	0.2150	-0.0283	0.0905	1.000

### Uji Normlitas

Berdasarkan hasil dari uji *Shapiro-Wilk W* menunjukkan bahwa angka probabilitas  $z$  pada variabel agresivitas pajak (NPMI), kendala keuangan (KZ), dan pertumbuhan penjualan (*SalesGrowth*) lebih kecil dari 5% maka data tidak terdistribusi dengan normal sedangkan pada variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) menunjukkan angka probabilitas lebih besar dari 5%, maka data terdistribusi normal atau ditampilkan dengan baik.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji VIF hasil menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel lebih dari 0,10 yang artinya tidak ada multikolinearitas. Hasil dari perhitungan menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga tidak lebih besar dari 10 yang artinya tidak ada multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tanpa moderasi, sedangkan pada model regresi dengan moderasi terdapat indikasi terjadinya multikolinearitas karena adanya interaksi membuat angka korelasi yang tinggi antar variabel independen, sehingga nilai VIF lebih besar dari 10, maka pada penelitian melakukan teknik *centering* untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji *Breusch-Pagan/Cook-Wiesberg test* pada model agresivitas pajak dengan moderasi dan tanpa moderasi menunjukkan bahwa adanya masalah heteroskedastisitas pada penelitian, hal tersebut dapat dilihat dari  $\text{Prob} > \text{Chi}^2$  yang kurang dari 0,05. Sehingga untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas tersebut dilakukannya *treatment robust* yang bertujuan untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Data

Hasil dari analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*) tanpa moderasi dan dengan moderasi secara berurutan pada Tabel 3 dan Tabel 4 bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen kendala keuangan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen agresivitas pajak serta untuk menentukan persamaan regresi.

**Table 3 Hasil Regresi Model Agresivitas Pajak setelah dilakukan *Treatment Robust***

Variabel	Prediksi Tanda	Coefficient	T	P>t
<b>KZIndex</b>	- (H1)	-0,0516	-11,68	0,000***
<b>Size</b>		0,0635	5,94	0,002***
<b>SalesGrowth</b>		0,4276	3,32	0,050*
<b>_cons</b>		-1,1277	-1,76	0,082
<b>Adj R-squared</b>			0,4014	
<b>Prob &gt; F</b>			0,0000	
<b>Keterangan Tabel:</b> *, **, *** berturut-turut menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 90% , 95% ,99%				

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *financial constraint* berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak yang dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya angka tersebut kurang dari 0,01 atau tingkat kepercayaan sebesar 99%. Nilai dari koefisien sebesar -0,0516, dimana variabel *financial constraint* memiliki hubungan yang terbalik dengan variabel agresivitas pajak, sehingga nilai koefisien yang negatif akan menunjukkan bahwa perusahaan dengan kendala keuangan yang tinggi maka *net profit margin index* perusahaan akan semakin rendah. Semakin rendahnya *net profit margin index* menunjukkan bahwa *net profit margin* perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan *net profit margin* industri. Maka perusahaan diindikasikan melakukan agresivitas

pajak. Dengan demikian *Financial Constraint* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Agresivitas Pajak, artinya semakin tinggi perusahaan yang sedang menghadapi kondisi kendala keuangan maka perusahaan memiliki kendala pada pendanaan internal dan perusahaan akan sulit untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal seperti utang dan ekuitas sehingga mengindikasikan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Hal ini juga membuktikan bahwa di tahun 2020 munculnya pandemi covid 19 dimana membuat investor ragu untuk berinvestasi karena ketidakpastian yang ditimbulkan akibat pandemi dan membuat perusahaan mengalami kendala keuangan terhadap pendanaan internalnya, sehingga tindakan penghindaran pajak yang agresif dapat dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tetap dapat mendanai operasionalnya dan agar mempermudah perusahaan dalam mencari pendanaan eksternal. Sehingga hipotesis satu (H1) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Firmansyah dan Bayuaji (2019), Rachmawati *et al.* (2019), Amriza & Rachmawati (2021), dan Fitriana dan Rachmawati (2021), yang mengatakan bahwa semakin tinggi perusahaan mengalami masalah kendala keuangan maka akan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak saat mengalami kendala keuangan yang tinggi bertujuan agar tetap dapat mendanai operasional perusahaan (Chen & Lai, 2012).

**Table 4 Hasil Regresi Model Agresivitas Pajak dengan Moderasi Komisaris Independen setelah dilakukan *Treatment Robust***

Variabel	Prediksi Tanda	Coefficient	t	P>t
<b>KZ</b>		-0,0071	-0,62	0,377
<b>KI</b>		0,6750	3,34	0,049
<b>KZ*KI</b>	+ (H2)	-0,1025	-3,56	0,039**
<b>Size</b>		0,0567	5,22	0,005***
<b>SalesGrowth</b>		0,4134	3,22	0,055*
<b>_cons</b>		-1,2271	-1,80	0,076
<b>Adj R-squared</b>			0,4276	
<b>Prob &gt; F</b>			0,0000	
<b>Keterangan Tabel:</b>				
*, **, *** berturut-turut menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 90% , 95% ,99%				

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa komisaris independen dapat memoderasi hubungan *financial constraint* dengan agresivitas pajak yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,039, artinya angka tersebut kurang dari  $\alpha = 0,05$  atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi Komisaris Independen dapat Memperkuat Pengaruh Positif antara *Financial Constraint* dan Agresivitas Pajak. Nilai koefisien sebesar -0,1025 menunjukkan nilai yang negatif, bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin memperkuat hubungan negatif antara *financial constraint* dan NPMI. Hubungan negatif antara *financial constraint* dan NPMI menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan mengalami kendala keuangan maka NPMI semakin rendah, sehingga perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dewan komisaris independen belum berfungsi dengan baik dalam meminimisir dampak positif antara kendala keuangan perusahaan dan agresivitas pajak. Maka dari itu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh komisaris independen tentang kompleksitas kegiatan bisnis perusahaan membuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tidak maksimal dan menyebabkan komisaris independen kurang familiar terhadap tindakan manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Nugroho & Rosidy, 2019). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hadi & Mangoting (2014) yang menyatakan bahwa penempatan dan bertambahnya anggota dewan komisaris independen mungkin hanya sebatas formalitas yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada hasil penelitian ini menunjukkan sebagian perusahaan mempunyai komisaris independen sebesar 41% sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan hanya memenuhi

peraturan yang ada, yaitu minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Sehingga hipotesis dua (H2) ditolak.

Variabel *size* atau ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak yang dapat dilihat dengan nilai  $\{p>|t|\}$  sebesar 0,005 dan nilai koefisien sebesar 0,0567, artinya angka tersebut lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 1% atau tingkat kepercayaan sebesar 99%, maka semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hadi & Mangoting (2014) dan Fitriana & Rachmawati (2021) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena semakin banyak aset yang dimiliki maka biaya penyusutan juga semakin banyak sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan sedikit.

Variabel *SalesGrowth* atau pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan  $\{p>|t|\}$  sebesar 0,055 dan nilai koefisien sebesar 0,4134, artinya nilai lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 10% atau tingkat kepercayaan sebesar 90%, maka menunjukkan bahwa semakin meningkatnya penjualan maka laba juga akan meningkat sehingga beban pajak yang dibayar juga akan semakin tinggi, sehingga perusahaan cenderung akan agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, Triyanto dan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan dari penjualan dan laba, disitulah agresivitas pajak dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengecilkan beban pajaknya.

### Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas pada Tabel 5 dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan apabila pengukuran menggunakan RankKZ dan skorKZ. Hasil skor KZ diukur dengan rumus KZ indeks Kaplan & Zingales (1997) menunjukkan indeks dari nilai atau angka yang sebenarnya. RankKZ dilakukan dengan mengubah ke dalam desil 1 sampai dengan desil 9 dimana perusahaan dengan nilai KZ terendah ditempatkan pada desil 1 dan perusahaan dengan nilai KZ tertinggi ditempatkan pada desil 9. Mengikuti penelitian Hermawan & Riandoko (2021) perusahaan pada desil tertinggi memiliki keterbatasan finansial dan perusahaan pada desil terendah tidak dibatasi secara finansial.

**Table 5 Hasil Regresi Model Agresivitas Pajak Setelah dilakukan *Treatment Robust***

Variabel	Prediksi Tanda	Coefficient	t	P>t
RankKZ	(H1) -	-0,1165	-14,92	0,000***
Size		0,0607	6,06	0,001***
SalesGrowth		0,3281	2,98	0.069*
_cons		-0,5471	-0,89	0,376
<b>Adj R-squared</b>			0,4123	
<b>Prob &gt; F</b>			0,0000	
<b>Keterangan Tabel:</b>				
*, **, *** berturut-turut menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 90% , 95% , 99%				

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel *financial constraint* berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak yang dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya angka tersebut kurang dari 0,01 atau tingkat kepercayaan sebesar 99%. Maka tidak terdapat perbedaan pada hasil regresi mengenai perhitungan menggunakan score KZ indeks dan RankKZ. Dengan demikian hasil utama dalam penelitian ini *robust*.

### Kesimpulan

*Financial constraint* (KZ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (NPMI), berdasarkan penelitian pada perusahaan manufaktur tahun 2020 dimana tahun tersebut terjadinya pandemi covid 19 mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Kendala keuangan yang diukur dengan KZ index

dan RankKZ mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai kendala keuangan maka akan menurunkan NPMI yang artinya semakin rendah NPMI menunjukkan NPM yang ditampilkan oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan NPM industri, sehingga perusahaan cenderung semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Fitriana dan Rachmawati (2021).

Komisaris independen (KI) dapat memperkuat hubungan antara *financial constraint* (KZ) dan agresivitas pajak (NPMI), berdasarkan penelitian pada perusahaan manufaktur tahun 2020. Komisaris independen yang diproksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris mengindikasikan bahwa kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh komisaris independen tentang kompleksitas kegiatan bisnis perusahaan membuat peran komisaris independen sebagai pengawas terhadap aktivitas perusahaan menjadi tidak maksimal. Dalam hal ini komisaris independen tidak dapat menekan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan yang mengalami *financial constraint*.

## **Limitasi dan Studi Lanjutan**

### **Limitasi**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan pada tahun 2020 saat terjadinya fenomena pandemi covid 19 sehingga data penelitian tidak dapat memberikan perbandingan mengenai kondisi perusahaan sebelum terjadinya pandemi dan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel, sehingga hasil dari penelitian tidak dapat disamaratakan untuk jenis sektor industri lain di Bursa Efek Indonesia.

### **Studi Lanjutan**

Berdasarkan keterbatasan yang telah di jelaskan sebelumnya maka untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan pada periode pengamatan baik sebelum atau sesudah pandemi covid 19, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian terkait hubungan *financial constraint* terhadap agresivitas pajak lebih berkualitas dan dapat menggunakan sektor industri lainnya untuk dijadikan sampel penelitian, terutama perusahaan-perusahaan yang ikut terdampak dari timbulnya pandemi covid 19.

### **Ucapan Terimakasih**

Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Trilogi, rektor, dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi serta membantu melancarkan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Tidak lupa juga saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam proses penelitian.

## **References**

- Amriza, S. A., & Rachmawati, N. A. (2021). The influence factors of the complementary level of financial and tax . *Research in Business & Social Science*, 213-220.
- Chen, C., & Lai, S. (2012). Financial Constraint and Tax Aggressiveness . *Journal of Financial Economics*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economic*, 41-61.
- Firmansyah, A., & Bayuaji, R. (2019). FINANCIAL CONSTRAINTS, INVESTMENT OPPORTUNITY SET, FINANCIAL REPORTING AGGRESSIVENESS, TAX AGGRESSIVENESS: EVIDENCE FROM INDONESIA MANUFACTURING COMPANIES. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*.
- Fitriana, A., & Rachmawati, N. A. (2021). The Effect of Financial Constraints and Institutional Ownership on Tax Aggressiveness. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 38-53.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2): 467–496.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, no.2: 1-10.

- Hermawan, J. E., & Riandoko, R. (2021). DO FIRMS FACING INCREASES IN FINANCIAL CONSTRAINTS TEND TO GENERATE CASH THROUGH TAX AVOIDANCE EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIA PUBLICLY LISTED FIRMS. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 232-247.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia . *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 1-9.
- Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints? *The Quarterly Journal of Economics*, 169-215.
- M., A., & Barnawi. (2012). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nughro, R. P., T, S., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *Business & Social Science*, 167-176.
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Info Artha Vol.3, No.1*, 55-56.
- Poerwati, R. T., Nurhayati, I., & Badjuri, A. (2021). DETEKSI AGRESIVITAS PAJAK: RASIO KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN. *Proceeding SENDIU*, 105-112.
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2020). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 208-214.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). DO COUNTRY CHARACTERISTICS AFFECT THE COMPLEMENTARY LEVEL OF FINANCIAL AND TAX AGGRESSIVENESS? *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 45-62.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: a cross-country study . *International Journal of Managerial and Financial Accounting*.
- Ramadhani, W. S., Triyanto, D. N., & Kurnia. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales . *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 107-116.
- Rosidy, D., & Nugroho, R. (2019). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Info Artha*, 55-65.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 327-342.
- Susanto, L., Yanti, & Viriany. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Journal Ekonomi*, 10-19.
- Wicaksono, A. P. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 167-180.